



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/822/Hk.02/IX/2021
Lampiran : satu berkas
Hal : Permohonan pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

29 September 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari tua.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP. 19681117 199403 1 001

**ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN, PERSYARATAN, DAN JENIS MANFAAT LAYANAN TAMBAHAN DALAM PROGRAM JAMINAN HARI TUA**

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Latar belakang penyusunan Rancangan Permenaker ini adalah untuk meningkatkan kepemilikan perumahan oleh pekerja melalui manfaat layanan tambahan program jaminan hari tua, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua	Meningkatkan kepemilikan perumahan oleh pekerja melalui manfaat layanan tambahan program jaminan hari tua	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 September 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03-1616 tanggal 15 September 2021



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D

NIP 19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-1616
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

15 September 2021

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/676/HK.02/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).



Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Kamis, 27 Agustus 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 9 Agustus 2021 telah dilaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:

A. Sekretariat Kabinet

1. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

B. Bank Indonesia

1. Departemen Hukum.

C. Otoritas Jasa Keuangan

1. Grup Penelitian dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan.

D. BPJS Ketenagakerjaan

1. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas;
2. Direktur Pengembangan Investasi;
3. Direktur Renstra dan IT;
4. Deputi Direktur Investasi Langsung;
5. Deputi Direktur Kepatuhan Hukum;
6. Deputi Direktur Pendapatan Tetap;

7. Deputi Direktur Analisis Portofolio.

E. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Staf Khusus Menaker;
2. Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Direktorat Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan;
4. Ditjen PHI dan Jamsos;
5. Ditjen Binwasnaker dan K3;
6. Biro Hukum ;
7. Para Koordinator.

F. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Kanti Mulyani, S.H., M.H;
2. Arif Susandi, S.H.I., M.H;
3. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
4. Irgayuni Sonia Anggita, S.H;
5. Amir Muzaqi, S.H;
6. Bagas Wigrha Tama, S.H.

2. Bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 diatas, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 27 Agustus 2021

Pemrakarsa

(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

Ketua,

(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan,**



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)